



**P U T U S A N**

**NOMOR :176/G/2015/PTUN-BDG**

**Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Jalan Diponegoro No. 34  
Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha  
Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa telah memberikan Putusan  
sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

**Y.Arif Gunawan,S.,H.,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta,  
Tempat tinggal Kampung Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten  
Sukabumi.;-----  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;-----

**M E L A W A N**

**Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi,** Tempat Kedudukan  
Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, Jajaway  
Pelabuan Ratu, Kabupaten Sukabumi.;-----  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/013-BLH/2016, tanggal 5  
Januari 2016 telah memberi kuasa kepada :-----

1. Ade Suryaman.SH.,MM.: Kepala Bagian Hukum SETDA Kabupaten  
Sukabumi.;-----
2. Susanty,S.,H. : Kasubag Advokasi dan Penyuluhan Hukum  
pada Bag.Hukum SETDA Kabupaten  
Sukabumi.;-----
3. Sihar Formasi,S.,H. : Anggota Tim Bantuan Hukum Kabupaten  
Sukabumi.;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Rikke Lisnawati,S.,H. : Pelaksana Bag. Hukum SETDA  
Kabupaten Sukabumi.;-----

Keempatnya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri  
Sipil beralamat kantor di Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi Jalan  
Siliwangi No. 10 Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi.;-----

Dan memberi kuasa kepada : Solihin Mochtar,SH.,M.Hum.,  
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum,  
beralamat Gedung ICMI Madani Jalan Cikutra 276 Bandung.;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung :-----

- Telah membaca surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal  
15 Desember 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan  
Tata Usaha Negara Bandung dengan Nomor Register Perkara Nomor :  
176/G/2015/PTun-Bdg dan telah diperbaiki pada tanggal 06 Januari  
2016;-----  
-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara  
Bandung Nomor : 176/PEN.DIS/2015/PTUN-BDG, tertanggal 15  
Desember 2015 tentang Penetapan Dismissal  
Proses ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara  
Bandung Nomor : 176/Pen.MH/2015/PTUN-BDG, tertanggal 15  
Desember 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus dan menyelesaikan sengketa  
tersebut;-----

- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 176/PEN.Pan.P/2015/PTUN-BDG, tertanggal 16 Desember 2015 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;-----
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 176/PEN.PEN.JSP/2015/PTUN-BDG, tertanggal 16 Desember 2015 tentang Penunjukan Juru Sita Pengganti ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 176/Pen.PP/2015/PTUN-BDG, tertanggal 16 Desember 2015 tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 176/Pen.HS/2015/PTUN-BDG, tertanggal 06 Januari 2016 tentang Hari Sidang ;-----
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 176/PEN.Pan.P/2015/PTUN-BDG, tertanggal 7 Maret 2016 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca bukti-bukti surat dan mendengarkan saksi serta keterangan para pihak di dalam Persidangan;-----

## ----- TENTANG DUDUK SENGKETA -----

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Desember 2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Register Perkara Nomor : 176/G/2015/Ptun-Bdg, tanggal 15 Desember 2015 dan telah diperbaiki pada tanggal 06 Januari 2016, yang telah mengajukan gugatan yang isi pokok gugatannya sebagai berikut :----

### A. Objek

Gugatan;-----  
-----

Adapun yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Surat Izin Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi Nomor : 660.1/227-BLH/2015 Tentang Izin Lingkungan Usaha dan atau Kegiatan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) atas nama PT. Gagas Energi Indonesia di Kampung Benda RT 002 RW 001 Desa Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, tanggal 4 Mei 2015.-----

### B. Tenggang

Waktu;-----  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan *a quo* pada tanggal 4 Mei 2015, akan tetapi Penggugat baru mengetahui adanya Surat Keputusan *a quo* pada tanggal 21 September 2015 yaitu pada saat Kuasa Hukum Kepala Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Sukabumi mengajukan bukti surat / tertulis kepada Majelis Hakim dalam persidangan perkara Nomor : 77/G/2015/PTUN-BDG pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, yang mana salah satu bukti surat tersebut adalah Surat Keputusan *a quo*. Perkara Nomor : 77/G/2015/ PTUN-BDG merupakan perkara gugatan terhadap Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas PT. Gagas Energi Indonesia. Pada tanggal 21 September 2015 tersebut untuk pertama kalinya Penggugat mengetahui bahwa ternyata Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan *a quo*.-----

Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor : 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan : "Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut."-----

Bahwa atas fakta waktu mengetahui Surat Keputusan *a quo*, yang mana Penggugat baru mengetahui adanya Surat Keputusan *a quo* pada tanggal 21 September 2015 sedangkan gugatan ini didaftarkan pada tanggal 15 Desember 2015, maka masih terpenuhi tenggang waktu 90 (sembilan puluh)

Halaman 5 dari Halaman 83 Putusan Nomor :176/G/2015/PTUN-BDG

5

83



hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009). Dengan demikian, gugatan *a quo* dapat diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.-----

Bahwa Penggugat tidak memiliki foto copy Surat Keputusan *a quo* sehingga tidak dapat menyertakannya bersama gugatan ini, namun demikian hal ini tidak mengurangi persyaratan gugatan karena Pasal 56 ayat (3) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan : "Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh penggugat." Kata "sedapat mungkin" memberikan arti bahwa gugatan tidak secara mutlak harus disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan, karena sebagaimana yang dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 56 ayat (3) bahwa dalam kenyataannya keputusan tata usaha negara yang hendak disengketakan itu mungkin tidak ada dalam tangan Penggugat.-----

C. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha  
Negara;-----

1. Bahwa pada Bab III paragraf C angka 4 dan angka 5 Lampiran Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan, dinyatakan dalam hal terjadi keberatan terhadap izin lingkungan yang telah diterbitkan, masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap



keputusan izin lingkungan tersebut, tata cara pengajuan gugatan terhadap keputusan izin lingkungan mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.-----

2. Bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 61 Tahun 2009 mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.-----

3. Bahwa berdasarkan definisi sebagaimana disebut pada angka 1 di atas maka Surat Keputusan *a quo* nyata-nyata merupakan sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (*beschikking*).-----

4. Bahwa Surat Keputusan *a quo* dikeluarkan oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan di Kabupaten Sukabumi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

5. Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat berupa Surat Izin Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi Nomor : 660.1/227-BLH/2015 Tentang Izin Lingkungan Usaha dan atau Kegiatan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) atas nama PT.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gagas Energi Indonesia di Kampung Benda RT. 002 RW. 001 Desa Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, tanggal 4 Mei 2015 jelas-jelas bersifat Konkret, Individual dan Final dengan dasar sebagai berikut:-----

- a. Surat Keputusan *a quo* bersifat Konkret karena tidak abstrak yang secara khusus menetapkan suatu hal kepada subyek hukum, berwujud karena penetapan ini berbentuk surat dengan maksud dan tujuan tertentu dan jelas isi pokok penetapan dimaksud.-----
- b. Surat Keputusan *a quo* bersifat Individual karena tidak ditujukan kepada umum melainkan kepada PT. Gagas Energi Indonesia sebagai badan hukum tentang Izin Lingkungan Usaha dan atau Kegiatan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) SPBG di Kampung Benda RT. 002 RW. 001 Desa Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi.-----  
-----
- c. Surat Keputusan *a quo* bersifat Final karena sudah definitif dan menimbulkan akibat hukum serta tidak memerlukan lagi persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat vertikal maupun horizontal.-----
- d. Surat Keputusan *a quo* telah menimbulkan akibat hukum karena telah melahirkan hubungan hukum atau setidaknya menetapkan suatu status baru dalam bentuk terbitnya Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukabumi Nomor 660.1/227-BLH/2015, tanggal 4 Mei 2015  
tentang Izin Lingkungan Usaha dan atau Kegiatan Stasiun  
Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) di Kampung Benda RT.  
002 RW. 001 Desa Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten  
Sukabumi atas nama PT. Gagas Energi  
Indonesia.-----

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Surat Keputusan Tata Usaha  
Negara berupa Surat Izin Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten  
Sukabumi Nomor : 660.1/227-BLH/2015 Tentang Izin Lingkungan Usaha  
dan atau Kegiatan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) atas nama  
PT. Gagas Energi Indonesia di Kampung Benda RT. 002 RW. 001 Desa  
Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, tanggal 4 Mei 2015 telah  
memenuhi syarat sebagai Objek Gugatan dalam perkara *a quo*.-----

## D. Kepentingan

Penggugat;-----

-----

Bahwa hak dan kedudukan hukum untuk mengajukan diatur pada Pasal 53  
ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009  
yang menyatakan:-----

Pasal 53 ayat (1) : Orang atau badan hukum perdata yang merasa  
kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat  
mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang  
berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu  
dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti  
rugi dan/atau rehabilitasi.;-----

Halaman 9 dari Halaman 83 Putusan Nomor :176/G/2015/PTUN-BDG

9

83

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 53 ayat (2) : Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.;-----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.;-----

1. Bahwa Surat Keputusan *a quo* yang dikeluarkan Tergugat sangat merugikan Penggugat yang bertempat tinggal persis bersebelahan di sebelah kanan atau berbatasan langsung di sebelah kanan proyek SPBG atau setidaknya tidaknya berada dalam radius 200 (dua ratus) meter dari proyek SPBG dimaksud. Kerugian Penggugat berupa kekhawatiran terhadap bahaya, hilangnya rasa aman dan keresahan karena SPBG membawa potensi bahaya baik jangka pendek maupun jangka panjang antara lain ancaman bahaya ledakan, bahaya kebakaran, bahaya kebocoran gas, bau bahan bakar gas, ancaman penderitaan gangguan pendengaran dan tuli bilamana terjadi ledakan, serta ancaman hilangnya nyawa bilamana terjadi ledakan dan atau kebakaran. Penggugat adalah pihak yang pertama yang menjadi korban bilamana terjadi ledakan dan atau kebakaran. Apalagi pipa yang mengalirkan gas dari Pipa Transmisi ke SPBG hanya berjarak 1 (satu) meter dan peralatan berupa *Metering and Regulating Station* juga ditempatkan hanya berjarak 1 (satu) meter dari bangunan rumah milik Penggugat, sedangkan peralatan-peralatan SPBG lainnya seperti kompresor, pengering gas (*Gas Dryer*) dan genset, hanya berjarak sekitar 5 (lima) meter dari bangunan rumah milik Penggugat. Dengan kata lain, Penggugat adalah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang paling terkena dampak primer atas pembangunan SPBG dimaksud.-----

2. Bahwa Surat Keputusan *a quo* yang dikeluarkan Tergugat sangat merugikan Penggugat berupa hilangnya penghasilan atau pendapatan karena Penggugat memiliki usaha menyewakan 7 buah kamar kontrakan (kost) yang letaknya persis bersebelahan atau berbatasan langsung dengan proyek SPBG. Dengan kata lain, dengan dibangunnya SPBG maka tidak akan ada pihak yang bersedia menyewa kamar-kamar kontrakan Penggugat karena faktor dampak dan bahaya SPBG.-----

3. Bahwa Surat Keputusan *a quo* yang dikeluarkan Tergugat sangat merugikan Penggugat karena memberikan pengaruh ekonomis berupa penurunan nilai ekonomis terhadap benda tetap, yaitu penurunan nilai dan harga jual tanah dan bangunan milik Penggugat.-

Bahwa oleh karena kepentingan Penggugat sangat dirugikan dengan keluarnya Surat Keputusan *a quo* maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Penggugat berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan Gugatan ini.-----

## E. Alasan-Alasan

Gugatan;-----

-----

1. Bahwa pada sekitar awal bulan Agustus 2014 beredar kabar di antara warga Kampung Benda RT. 002 RW. 001, Desa Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi bahwa di Kampung Benda RT. 002 RW. 001 akan dibangun SPBG milik PT. Gagas Energi Indonesia, anak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT. Perusahaan Gas Negara (PT. PGN).-----
2. Bahwa tanah dan bangunan rumah milik Penggugat persis bersebelahan di sebelah kanan atau berbatasan langsung di sebelah kanan lokasi proyek SPBG di maksud.-----
3. Bahwa di dekat lokasi proyek SPBG tersebut terdapat sebuah Sekolah Dasar Negeri Benda yang memiliki sekitar 750 murid yang hanya berjarak 15 (lima belas) meter di sebelah kanan lokasi proyek SPBG.-----
4. Bahwa lokasi proyek SPBG tersebut berada persis di tikungan jalan raya atau jalan arteri primer Bogor-Sukabumi dengan volume arus lalu lintas yang tinggi dan padat. -----
5. Bahwa status tanah yang akan dibangun SPBG tersebut berstatus Hak Pakai dengan pemegang hak Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi yang dikelola dan dipergunakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sukabumi. Menurut keterangan dari Staf PT. Gagas Energi Indonesia bernama Saudara Chrisye Kosakoy dan Saudara Felix serta Direktur Komersial PT. Gagas Energi Indonesia bernama Bapak Achmad Rifai bahwa PT. Gagas Energi Indonesia menyewa tanah tersebut untuk jangka waktu 40 (empat puluh) tahun.-----
6. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2014 Penggugat mengirim surat kepada Kepala Desa Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi yang isinya pada pokoknya meminta klarifikasi apakah benar di dekat rumah Penggugat akan dibangun SPBG. Dalam surat yang sama, Penggugat juga mengajukan keberatan kepada Kepala Desa Benda karena Penggugat yang tinggal persis bersebelahan di sebelah kanan atau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatasan langsung di sebelah kanan dengan lokasi proyek SPBG tidak pernah diberikan sosialisasi dan tidak pernah diajak dialog padahal proyek SPBG adalah proyek yang berbahaya dan beresiko tinggi. Disamping itu, Penggugat juga mengajukan protes karena Penggugat tidak pernah menandatangani surat Izin Persetujuan Lingkungan/Tetangga. Akan tetapi, surat Penggugat tersebut tidak pernah dibalas dan tidak pernah direspon walaupun secara lisan, seperti kepala desa ingin menutup-nutupi fakta yang sebenarnya terjadi. -----

7. Bahwa sekitar akhir bulan Agustus 2014 Penggugat mengetahui bahwa warga masyarakat sekitar proyek SPBG yaitu warga masyarakat Kampung Benda RT. 002 RW. 001 Desa Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi telah menandatangani surat Izin Persetujuan Lingkungan/Tetangga untuk pembangunan SPBG yang mana ternyata warga masyarakat diiming-imingi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pertandatangan, sehingga warga masyarakat menandatangani Izin Persetujuan Lingkungan/Tetangga tanpa didahului sosialisasi dan tanpa penjelasan tentang rencana usaha SPBG maupun dampak lingkungan dari SPBG, bahkan hampir semua warga yang telah menandatangani surat Izin Persetujuan Lingkungan/Tetangga tidak paham dan tidak mengerti apa yang dimaksud SPBG. Sehingga surat Izin Persetujuan Lingkungan/Tetangga yang ditandatangani warga masyarakat diperoleh dengan cara-cara yang tidak etis dan bukan merupakan hasil sosialisasi melainkan hasil komersialisasi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pertandatangan. -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini tentunya merupakan cara yang tercela, tidak patut dan tidak etis karena menyogok dan membohongi warga masyarakat dengan iming-iming uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), apalagi hal tersebut dilakukan oleh PT.Gagas Energi Indonesia yang nota bene merupakan anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara. Tindakan komersialisasi tanda tangan Rp, 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut dilakukan dengan perantaraan Kepala Desa Benda bernama H Andi Mulyasana. Sehingga sudah selayaknya jika surat Izin Persetujuan Lingkungan/Tetangga yang saat ini dimiliki oleh PT. Gagas Energi Indonesia dinyatakan Cacat Moral.-----

8. Bahwa surat Izin Persetujuan Lingkungan/Tetangga tersebut pun sesungguhnya mayoritas ditandatangani oleh warga RT. 002 RW. 001 yang tempat tinggalnya berjauhan dengan lokasi proyek SPBG. Secara administratif, para warga yang menandatangani surat Izin Persetujuan Lingkungan/Tetangga tersebut memang masuk dalam lingkup RT. 02 RW. 001, akan tetapi secara geografis tempat tinggalnya jauh dari lokasi proyek SPBG, yaitu sekitar 50 (lima puluh) meter sampai 200 (dua ratus) meter dari lokasi proyek SPBG. Hanya Penggugat saja yang bertempat tinggal persis bersebelahan di sebelah kanan atau berbatasan langsung di sebelah kanan dengan lokasi proyek SPBG tetapi justru Penggugat yang belum menandatangani surat Izin Persetujuan Lingkungan/Tetangga.-----
9. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2014, secara kebetulan Penggugat melihat selebar kertas HVS yang sudah lusuh, karena terkena air hujan, yang ditempel di tembok pagar lokasi usaha. Ternyata kertas HVS lusuh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu merupakan Pengumuman dengan kepala surat (kop surat) Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa di lokasi tersebut akan dibangun SPBG dan PT. Gagas Energi Indonesia sebagai pemilik proyek tersebut sedang mengajukan permohonan Izin Lingkungan pada kantor Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi.-----

10. Bahwa Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. (vide Pasal 1 angka 1, Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan). Izin Lingkungan menjadi penentu bagi pelaku usaha yang ingin mendirikan usaha. Sehingga, tanpa Izin Lingkungan maka izin usaha tidak akan diberikan.-----

11. Bahwa pengumuman tersebut mengejutkan Penggugat karena selama ini Penggugat yang tinggal persis bersebelahan di sebelah kanan atau berbatasan langsung di sebelah kanan dengan lokasi usaha tidak pernah mendapatkan sosialisasi, tidak pernah ada komunikasi dan tidak pernah ada informasi apapun, baik dari PT. Gagas Energi Indonesia selaku Pemohon Izin Lingkungan maupun dari Tergugat selaku pihak yang berwenang menerbitkan Izin Lingkungan. Penggugat pun tidak pernah mendapat penjelasan tentang dampak lingkungan proyek SPBG, baik itu sumber dampak, jenis dampak dan besaran dampak. Padahal, Penggugat jelas-jelas merupakan pihak yang terkena dampak langsung proyek SPBG tersebut. Apalagi, Penggugat pun tidak pernah

Halaman 15 dari Halaman 83 Putusan Nomor :176/G/2015/PTUN-BDG

15

83

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani surat Izin Persetujuan Lingkungan/Tetangga dan Penggugat tidak pernah memberikan persetujuan dalam bentuk apa pun terkait dengan proyek SPBG. -----

12. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2014, Penggugat mengirim surat kepada Tergugat dengan tembusan kepada Bupati Kabupaten Sukabumi, Camat Kecamatan Cicurug dan Kepala Desa Benda, yang isinya pada pokoknya meminta Tergugat untuk sementara waktu tidak mengeluarkan Izin Lingkungan karena Penggugat yang tinggal persis bersebelahan atau berbatasan langsung dengan proyek SPBG tersebut tidak pernah mendapatkan sosialisasi tentang proyek SPBG, tidak pernah mendapatkan penjelasan tentang sumber dampak, jenis dampak, besaran dampak maupun tanggung jawab PT. Gagas Energi Indonesia apabila terjadi kecelakaan di kemudian hari.-----

13. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2015, Penggugat secara kebetulan bertemu dengan staf utama Tergugat yang bernama Bapak Denis Eriska yang menjabat sebagai Kepala Bidang Tata Lingkungan dan AMDAL Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi. Pertemuan tersebut terjadi pada saat rapat yang membahas keberatan Penggugat terhadap pembangunan SPBG PT. Gagas Energi Indonesia di Kantor Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Sukabumi, yang mana rapat juga dihadiri Bapak H. Joki Djupardi yang memimpin rapat dan menjabat sebagai Kepala Bidang Pelayanan dan Pengaduan BPMPT Kabupaten Sukabumi, Bapak Ade Suryaman SH, MM, yang menjabat sebagai Kepala Bidang Hukum Pemda Kabupaten Sukabumi, pihak PT. Gagas Energi Indonesia, Perwakilan Dinas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Sukabumi, Muspika Kecamatan Cicurug dan Kepala Desa Benda. Dalam forum rapat tersebut Penggugat secara terbuka bertanya langsung kepada Bapak Denis Eriska tentang Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan yang menggunakan kertas HVS dan ditempel di tembok pagar lokasi usaha. Jawaban atas pertanyaan Penggugat tersebut adalah:-----

- A. Bapak Denis Eriska membenarkan dan mengakui bahwa Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan PT. Gagah Energi Indonesia memang dibuat di atas kertas HVS. ;-----
- B. Bapak Denis Eriska mengatakan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi tidak tahu kalau kertas pengumuman tersebut ditempel di tembok pagar lokasi usaha karena kertas Pengumuman tersebut dititipkan kepada PT. Gagah Energi Indonesia untuk ditempelkan. ;-----

Jawaban Bapak Denis Eriska tersebut didengar oleh seluruh peserta rapat. -----

- 14. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2015 itu juga, Penggugat menyampaikan permohonan secara lisan kepada Bapak Denis Eriska yang nota bene merupakan staf utama Tergugat agar kiranya Tergugat untuk sementara waktu tidak mengeluarkan Izin Lingkungan sampai keberatan Penggugat terhadap SPBG PT. Gagah Energi Indonesia terselesaikan. -----
- 15. Bahwa di kemudian hari Penggugat mengetahui bahwa SPBG yang akan dibangun adalah SPBG Induk (*mother station*). Sehingga SPBG PT. Gagah Energi Indonesia *a quo* akan berfungsi :-----

Halaman 17 dari Halaman 83 Putusan Nomor :176/G/2015/PTUN-BDG

17

83

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Menyediakan dan mendistribusikan Bahan Bakar Gas berupa Compressed Natural Gas (CNG) atau gas alam bertekanan kepada konsumen untuk kendaraan secara retail (*gas for vehicle*).-----
- B. Menjadi penyedia dan penyalur Bahan Bakar Gas untuk SPBG-SPBG lain yang lebih kecil (*Daughter Station*).-----
- C. Menjadi penyedia dan penyalur Bahan Bakar Gas untuk SPBG Bergerak atau *Mobile Refueling Unit (MRU)*.-----
- D. Menjadi penyedia dan penyalur bagi industri yang didistribusikan dengan menggunakan kendaraan Truck Trailer Gas (*CNG Trailer*).----

Sehingga, dengan kategori sebagai SPBG Induk (*mother station*) maka SPBG yang dibangun adalah SPBG yang sangat besar sehingga memiliki potensi resiko bahaya yang juga sangat besar sekali.-----

16. Bahwa SPBG yang akan didirikan oleh PT. Gagas Energi Indonesia bertujuan untuk menjual dan atau memasok dan atau mendistribusikan gas yang disebut Compressed Natural Gas (CNG) atau gas alam bertekanan (terkompresi). Menurut Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukabumi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Gas bertekanan ini termasuk dalam kualifikasi bahan berbahaya yang dapat menimbulkan bahaya "Kebakaran Berat",

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dan ayat (2) jo Pasal

2 huruf d.-----

Pasal 2 menyatakan:-----

Obyek pencegahan dan penanggulangan kebakaran meliputi:-----

a. Bangunan

gedung;-----

b. Perumahan;

-----

c. Kendaraan

bermotor;-----

d. Bahan

berbahaya;

dan;-----

e. Hutan

dan

lahan;-----

Pasal 23

1) Bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf d terdiri dari:-

a. Bahan

berbahaya

mudah

meledak

(explosives);-----

b. Bahan

gas

bertekanan

(compressed

gasses) ;-----

c. Bahan

cair

mudah

menyala

(flammable

liquids);-----

d. Bahan padat mudah menyala (flammable solids) dan atau

mudah

terbakar

jika

basah

(dangerous

when

wet) ;-----

Halaman 19 dari Halaman 83 Putusan Nomor :176/G/2015/PTUN-BDG

19

83

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahan oksidator, peroksida organik (*oxidizing substance*);-----

f. Bahan beracun (*poison*);-----

g. Bahan radioaktif (*radio actives*);-----

h. Bahan perusak (*corrosives*);-----

i. Bahan berbahaya lain (*miscellaneous*);-----

2) Bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai potensi bahaya kebakaran berat.;-----

Bahwa yang dimaksud Bahaya Kebakaran Berat adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar tinggi, penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi lebih dari 4 (empat) meter, menimbulkan panas tinggi serta penjalaran api cepat apabila terjadi kebakaran. (Pasal 1 angka 17 Peraturan Bupati Kabupaten Sukabumi Nomor 2 Tahun 2014).; -----

Bahwa CNG merupakan gas dengan Senyawa utama berupa Methana ( $\text{CH}_4$ ), yang mana Methana ( $\text{CH}_4$ ) termasuk dalam kategori Bahan Berbahaya berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 tahun 2001 Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun.-----

Bahwa CNG adalah gas alam bertekanan yang menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pemberian Simbol dan Label Bahan Berbahaya Dan Beracun termasuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kategori Bahan Berbahaya dan Sangat Mudah Terbakar (*highly flammable*).-----

17. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2015 Penggugat datang berkunjung ke kantor Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi dan bertemu dengan Bapak Denis Eriska sebagai Kepala Bidang Tata Lingkungan dan AMDAL Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi. Dalam pertemuan tersebut, Penggugat sekali lagi secara lisan menyampaikan permohonan kepada Bapak Denis Eriska yang merupakan staf inti Tergugat agar kiranya Tergugat untuk sementara waktu tidak mengeluarkan Izin Lingkungan sampai keberatan Penggugat terhadap SPBG PT. Gagas Energi Indonesia terselesaikan. -----

18. Bahwa ternyata pada tanggal 4 Mei 2015 Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Izin Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi Nomor : 660.1/227-BLH/2015 Tentang Izin Lingkungan Usaha dan atau Kegiatan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) atas nama PT. Gagas Energi Indonesia di Kampung Benda RT.002 RW.001 Desa Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Tanggal 4 Mei 2015.-----

19. Surat Keputusan *a quo* yang dikeluarkan Tergugat sangat merugikan Penggugat yang bertempat tinggal persis bersebelahan di sebelah kanan atau berbatasan langsung di sebelah kanan proyek SPBG. Kerugian Penggugat berupa kekhawatiran terhadap bahaya, hilangnya rasa aman dan keresahan karena SPBG membawa potensi bahaya baik jangka pendek maupun jangka panjang antara lain ancaman bahaya ledakan, bahaya kebakaran, bahaya kebocoran gas, bau bahan bakar gas,

Halaman 21 dari Halaman 83 Putusan Nomor :176/G/2015/PTUN-BDG

21

83

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman penderitaan gangguan pendengaran dan tuli bilamana terjadi ledakan, serta ancaman hilangnya nyawa bilamana terjadi ledakan dan atau kebakaran. Penggugat adalah pihak yang pertama yang menjadi korban bilamana terjadi ledakan dan atau kebakaran. Apalagi pipa yang mengalirkan gas dari Pipa Transmisi ke SPBG hanya berjarak 1 (satu) meter dan peralatan berupa *Gas Metering and Regulating Station* juga ditempatkan hanya berjarak 1 (satu) meter dari bangunan rumah milik Penggugat, sedangkan peralatan-peralatan SPBG lainnya seperti Penampung Gas (*Gas Storage*), Kompresor dan Pengering gas (*Gas Dryer*), hanya berjarak sekitar 5 (lima) meter dari bangunan rumah milik Penggugat. Dengan kata lain, Penggugat adalah pihak yang paling terkena dampak primer atas pembangunan SPBG dimaksud. -----

Bahwa sudah menjadi pengetahuan umum yang tak perlu dibuktikan lagi kebenarannya bahwa gas adalah bahan yang berbahaya, sangat mudah terbakar dan sangat mudah meledak, apalagi gas yang akan dijual dan didistribusikan oleh PT. Gagas Energi Indonesia merupakan bahan bakar gas. Secara etimologis pun sudah dapat diketahui bahwa bahan bakar gas berarti bahan yang berasal atau terbuat dari gas yang diperuntukkan untuk terjadinya pembakaran yang akan menggerakkan mesin. Jadi, Bahan Bakar Gas memang sengaja dipergunakan agar terjadi suatu pembakaran untuk menggerakkan mesin. Sungguh tak terbayangkan bagaimana akibat dan dampaknya jika sebuah SPBG mengalami kecelakaan, kebakaran atau meledak. -----

20. Bahwa Surat Keputusan *a quo* yang dikeluarkan Tergugat sangat merugikan Penggugat berupa hilangnya penghasilan atau pendapatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat memiliki usaha menyewakan 7 buah kamar kontrakan (kost) yang letaknya persis bersebelahan atau berbatasan langsung dengan proyek SPBG. Dengan kata lain, dengan dibangunnya SPBG maka tidak akan ada pihak yang bersedia menyewa kamar-kamar kontrakan Penggugat karena faktor dampak dan bahaya SPBG.-----

21. Bahwa Surat Keputusan *a quo* yang dikeluarkan Tergugat sangat merugikan Penggugat karena memberikan pengaruh ekonomis berupa penurunan nilai ekonomis terhadap benda tetap, yaitu penurunan nilai dan harga jual tanah dan bangunan milik Penggugat.-----

22. Bahwa terbitnya Surat Keputusan *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat melanggar dan atau bertentangan dengan :-----

I. Peraturan Perundang-Undangan;-----

I.1. Surat Keputusan *a quo* diterbitkan tidak sesuai dan atau bertentangan dengan prosedur yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan, yaitu Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan;-----

Bahwa Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan:-----

Halaman 23 dari Halaman 83 Putusan Nomor :176/G/2015/PTUN-BDG

23

83

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) "Menteri, Gubernur, atau Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan." ;-----

(2) "Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat.;-----

Dalam penjelasan ayat (1) tersebut menyatakan:-----

"Pengumuman dalam pasal ini merupakan pelaksanaan atas keterbukaan informasi. Pengumuman tersebut memungkinkan peran serta masyarakat, khususnya yang belum menggunakan kesempatan dalam prosedur keberatan, dengar pendapat, dan lain-lain dalam proses pengambilan keputusan izin.";-----

Bahwa Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota dapat mendelegasikan kewenangannya tersebut kepada pejabat yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati / Walikota. -----

Bahwa selanjutnya, Pasal 44 juncto Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, menyatakan:-----

Pasal 44

"Setelah menerima permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mengumumkan permohonan Izin Lingkungan.";-----

Pasal 46

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL dilakukan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota.;-----

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi Usaha dan/atau Kegiatan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.;-----

Bahwa dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2012 Tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan, pada Lampiran Bab III Paragraf A angka 1 dan Paragraf B angka 1 huruf, menyatakan : -----

Paragraf A angka 1 : -----

1. Pengikutsertaan masyarakat dalam proses izin lingkungan dilakukan melalui:-----

a. Pengumuman permohonan izin lingkungan; dan;-----

b. Pengumuman izin lingkungan yang telah diterbitkan;-----

Paragraf B angka 1 huruf c :-----

Pengumuman tersebut disampaikan melalui:-----



1) Multimedia yang secara efektif dan efisien dapat menjangkau masyarakat, antara lain website; dan ;-----

2) Papan pengumuman di lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang mudah dijangkau oleh masyarakat terkena dampak ;-----

Dari rumusan ketentuan-ketentuan tersebut sangat jelas bahwa masyarakat berhak untuk terlibat dan ikut serta dalam proses Izin Lingkungan yang mekanismenya dilakukan melalui Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan dan Permohonan Izin Lingkungan yang telah diterbitkan. Dalam tahap proses Permohonan Izin Lingkungan, masyarakat dapat memberikan Saran, Pendapat dan Tanggapan (SPT) yang akan digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam proses penerbitan Izin Lingkungan.-----

Dalam kaitan dengan Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan, Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 dan Paragraf B angka 1 huruf c Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2012, secara tegas menyebutkan bahwa Pengumuman disampaikan dengan 2 (dua) cara yaitu dengan:-----

1. Multimedia, antara lain website, dan ;-----

2. Papan Pengumuman di lokasi rencana usaha yang mudah dijangkau oleh masyarakat terkena dampak ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faktanya, Tergugat tidak pernah mengumumkan Permohonan Izin Lingkungan Kegiatan Usaha SPBG PT. Gagas Energi Indonesia di Website Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi. Penggugat sudah menelusuri Website Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi yang menggunakan situs gratisan *wordpress.com* (<https://blhkabsukabumi.wordpress.com/>), namun tidak ada pernah ada Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan di maksud. Bahkan, dari penelusuran Penggugat, isi website <https://blhkabsukabumi.wordpress.com> sudah tidak pernah diperbaharui (up date) sejak tanggal 3 Juni 2014. -----

Di samping itu, faktanya Tergugat pun tidak mengumumkan Permohonan Izin Lingkungan pada Papan Pengumuman di lokasi rencana usaha yang mudah dijangkau oleh masyarakat terkena dampak. Di lokasi rencana usaha tidak pernah terpasang papan pengumuman Permohonan Izin Lingkungan. Peraturan perundang-undangan secara tegas dan jelas menyebutkan pengumuman harus dengan "Papan Pengumuman di lokasi rencana usaha yang mudah dijangkau oleh masyarakat terkena dampak", akan tetapi Tergugat justru hanya menggunakan selebar kertas HVS yang ditempel di tembok di Lokasi Rencana Usaha, yang mana kertas pengumuman itu hampir tidak terlihat sebagai sebuah pengumuman penting. Secara sarkasme, iklan Sedot WC atau iklan Pasang CCTV yang biasa ditempel di tembok-tembok lebih jelas terlihat dan menarik perhatian dibandingkan Pengumuman dari Tergugat. Bahkan, pada saat Penggugat secara kebetulan

Halaman 27 dari Halaman 83 Putusan Nomor :176/G/2015/PTUN-BDG

27

83

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melihat kertas pengumuman tersebut pada tanggal 4 Desember 2014, kertas sudah dalam keadaan lusuh dan hurufnya sudah memudar karena terkena air hujan bulan Desember. Hal ini merupakan pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara jelas mengamanatkan pengumuman Permohonan Izin Lingkungan dengan Papan Pengumuman, sekaligus meremehkan hak masyarakat untuk terlibat dan berperan serta dalam proses Izin Lingkungan. Dalam kaitan tersebut, Penggugat sebagai pihak yang paling terkena dampak proyek SPBG tidak dapat mempergunakan hak untuk mengajukan Saran, Pendapat dan Tanggapan atas Permohonan Izin Lingkungan PT. Gagas Energi Indonesia dalam batas waktu yang ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan. Sehingga, secara langsung atau tidak langsung, Pengumuman dengan kertas HVS tersebut telah menghilangkan mengesampingkan hak Penggugat.-----

Penggugat sangat berkeyakinan bahwa Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan SPBG PT. Gagas Energi Indonesia dengan kertas HVS dan ditempelkan ditembok pagar merupakan sebuah tindakan kesengajaan yang dilakukan secara sistematis dan terencana agar tidak menarik perhatian masyarakat sekaligus untuk menghindari Saran, Pendapat dan Tanggapan dari warga masyarakat mengingat proyek SPBG adalah proyek yang selalu mengundang keberatan, demo, polemik dan penolakan dari warga masyarakat. Dengan pengumuman menggunakan selebar kertas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HVS maka tidak akan menarik perhatian warga masyarakat dan akan menghindari Saran, Pendapat dan Tanggapan dari warga masyarakat, padahal hal tersebut adalah hak masyarakat untuk terlibat dalam proses Izin Lingkungan, dan menurut peraturan perundang-undangan, Saran, Pandangan dan Tanggapan masyarakat wajib digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penerbitan rekomendasi UKL-UPL dan penerbitan Izin Lingkungan.-----

Bahwa yang lebih memprihatinkan lagi adalah sebagaimana pengakuan Bapak Denis Eriska yang menjabat Kabid Tata Lingkungan dan AMDAL Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi kepada Penggugat pada rapat di Kantor Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Sukabumi pada tanggal 6 Januari 2015 yang mana Bapak Denis Eriska mengatakan bahwa "Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi tidak tahu kalau kertas pengumuman tersebut ditempel di tembok pagar lokasi usaha karena kertas Pengumuman tersebut dititipkan kepada PT. Gagas Energi Indonesia untuk diumumkan" Hal ini jelas-jelas merupakan pelanggaran karena Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup *juncto* Pasal 46 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan jelas-jelas menyatakan bahwa Tergugat yang seharusnya melakukan Pengumuman, bukannya menyuruh pada pihak pemohon Izin Lingkungan.;-----

Halaman 29 dari Halaman 83 Putusan Nomor :176/G/2015/PTUN-BDG

29

83

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian di atas, sangat jelas bahwa dalam menerbitkan Surat Keputusan *a quo*, Tergugat telah melanggar prosedur (*vormgebreken*) yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, yaitu:-----

- 1) Tergugat tidak mengumumkan Permohonan Izin Lingkungan Kegiatan Usaha SPBG PT. Gagas Energi Indonesia melalui multimedia.-----  
-----
- 2) Tergugat tidak mengumumkan Permohonan Izin Lingkungan Kegiatan Usaha SPBG PT. Gagas Energi Indonesia dengan Papan Pengumuman.-----

Oleh karena Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan *a quo* tidak sesuai dan atau bertentangan dan atau melanggar prosedur (*vormgebreken*) yang ditentukan oleh Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan, maka Demi Hukum Surat Keputusan *a quo* harus dibatalkan dan atau dinyatakan tidak sah.-----



I.2. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun

2012 tentang Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan ;-----

Bahwa Surat Keputusan *a quo* yang dikeluarkan Tergugat melanggar dan atau bertentangan dengan Pasal 2 Peraturan

Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang

Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Mengenai

Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan -----

Pasal 2 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17

Tahun 2012 menyatakan:-----

Pelaksanaan keterlibatan masyarakat dalam proses Analisis

Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan izin lingkungan

dilakukan berdasarkan prinsip dasar:-----

a. pemberian informasi yang transparan dan lengkap;-----

b. kesetaraan posisi diantara pihak-pihak yang terlibat;-----

c. penyelesaian masalah yang bersifat adil dan bijaksana; dan;-----

d. koordinasi, komunikasi dan kerjasama dikalangan pihak-pihak

yang terkait.;-----

Bahwa faktanya, warga masyarakat Kampung Benda RT.002 RW.

001, Desa Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi pada

umumnya dan khususnya Penggugat yang nyata-nyata tinggal

persis bersebelahan di sebelah kanan atau berbatasan langsung

di sebelah kanan dengan Lokasi Rencana Usaha tidak pernah

mendapat sosialisasi, tidak pernah mendapat informasi yang

transparan dan lengkap tentang rencana usaha SPBG maupun

Halaman 31 dari Halaman 83 Putusan Nomor :176/G/2015/PTUN-BDG

31

83



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang dampak lingkungan hidup yang berpotensi terjadi sebagai akibat rencana usaha dan atau kegiatan usaha SPBG. Warga masyarakat pada umumnya dan Penggugat pada khususnya tidak pernah mendapatkan penjelasan apapun tentang dampak lingkungan, sumber dampak, jenis dampak dan besaran dampak padahal Penggugat adalah pihak yang potensial dikorbankan atau terkorbankan oleh proyek pembangunan SPBG PT. Gagas Energi Indonesia. Di samping itu, tidak pernah ada penyelesaian masalah yang bersifat adil dan bijaksana walaupun Penggugat sudah mengajukan keberatan dan permohonan agar sementara waktu Tergugat tidak menerbitkan Izin Lingkungan. Juga, tidak pernah berkoordinasi dan tidak pernah ada kerja sama dalam bentuk apapun berkaitan dengan proses Izin Lingkungan. Dengan perkataan lain, warga masyarakat khususnya Penggugat tidak pernah dilibatkan dalam bentuk apapun dalam kaitannya dengan proses Izin Lingkungan. Sehingga, proses Izin Lingkungan Pihak PT. Gagas Energi Indonesia sepertinya dilakukan secara diam-diam dan menghindari interaksi dalam bentuk apapun dengan masyarakat. -----

Bahwa jika sekiranya Tergugat beranggapan Surat Izin Persetujuan Lingkungan/Tetangga yang ditandatangani warga merupakan salah satu bentuk keterlibatan masyarakat maka sesungguhnya Surat Izin Persetujuan Lingkungan/Tetangga *a quo* tidak pantas dan tidak layak disebut sebagai wujud keterlibatan warga masyarakat karena faktanya Surat Izin Persetujuan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan/Tetangga bukan hasil atau tindak lanjut dari sosialisasi rencana usaha SPBG PT. Gagas Energi Indonesia atau hasil pemberian informasi yang transparan dan lengkap. Surat Izin Persetujuan Lingkungan/Tetangga yang diajukan PT. Gagas Energi Indonesia merupakan hasil komersialisasi tanda tangan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per tanda tangan. Dengan kata lain, PT. Gagas Energi Indonesia membeli tanda tangan warga seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per tanda tangan. Di samping itu, secara yuridis formal, Surat Izin Persetujuan Lingkungan/Tetangga yang diajukan PT. Gagas Energi Indonesia Kekurangan Yuridis (*geen jurisdische gebreken in de wilsvorming*) dan tidak sah untuk dipergunakan sebagai syarat permohonan perizinan. -----

Sehingga, Surat Keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat melanggar dan atau tidak sesuai dengan prinsip dasar keterlibatan masyarakat dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian jelas bahwa Surat Keputusan *a quo* melanggar dan atau bertentangan dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan sehingga Demi Hukum Surat Keputusan *a quo* yang dikeluarkan Tergugat harus dibatalkan.-----

Halaman 33 dari Halaman 83 Putusan Nomor :176/G/2015/PTUN-BDG

33

83

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian tersebut di atas, maka Surat Keputusan *a quo* yang dikeluarkan Tergugat jelas-jelas tidak sesuai dan atau bertentangan dan atau melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga Surat Keputusan *a quo* haruslah dibatalkan.-----

F.

Penundaan;-----

-----

1. Bahwa untuk memberikan perlindungan hukum kepada Penggugat maka bersamaan dengan Surat Gugatan, Penggugat mengajukan permohonan supaya pelaksanaan Objek Sengketa ditunda selama pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara ini sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.-----
2. Bahwa Surat Keputusan *a quo* nyata-nyata telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
3. Bahwa sejak tanggal 18 Juni 2015, PT. Gagas Energi Indonesia telah melakukan kegiatan pembangunan SPBG yang tentunya akan segera beroperasi melakukan kegiatan usaha, oleh karenanya Penggugat khawatir dengan beroperasinya SPBG PT. Gagas Energi Indonesia akan menimbulkan kerugian yang lebih besar di kemudian hari kepada Penggugat, sebagai akibat Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat berupa Surat Izin Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi Nomor : 660.1/227-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BLH/2015 Tentang Izin Lingkungan Usaha dan atau Kegiatan Stasiun  
Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) atas nama PT. Gagah Energi  
Indonesia di Kampung Benda RT. 002 RW. 001 Desa Benda,  
Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, tanggal 4 Mei  
2015.-----

4. Bahwa kekhawatiran tersebut patut dipertimbangkan oleh Majelis  
Hakim untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan  
Tergugat;-----

5. Bahwa kekhawatiran tersebut patut dipertimbangkan oleh Majelis  
Hakim untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan  
Tergugat ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat memohon kepada Majelis  
Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan memutus perkara  
*a quo* untuk berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:-----

I. Dalam Penundaan;-----

Menunda pelaksanaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat  
Izin Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi Nomor:  
660.1/227-BLH/2015 Tentang Izin Lingkungan Usaha dan atau Kegiatan  
Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) atas nama PT. Gagah Energi  
Indonesia di Kampung Benda RT.002 RW.001 Desa Benda, Kecamatan  
Cicurug, Kabupaten Sukabumi, tanggal 4 Mei 2015.-----

II. Dalam Pokok Perkara;-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----

Halaman 35 dari Halaman 83 Putusan Nomor :176/G/2015/PTUN-BDG

35

83

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Izin Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi Nomor : 660.1/227-BLH/2015 Tentang Izin Lingkungan Usaha dan atau Kegiatan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) atas nama PT. Gagas Energi Indonesia di Kampung Benda RT. 002 RW. 001 Desa Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, tanggal 4 Mei 2015 -
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Izin Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi Nomor : 660.1/227-BLH/2015 Tentang Izin Lingkungan Usaha dan atau Kegiatan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) atas nama PT. Gagas Energi Indonesia di Kampung Benda RT. 002 RW. 001 Desa Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, tanggal 4 Mei 2015.-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.-----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

Bahwa Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut telah menyampaikan jawaban tertanggal 19 Januari 2016 pada persidangan tanggal 19 Januari 2016 yang isinya sebagai berikut ;-----

I. Tentang

Eksepsi;-----

Eksepsi Gugatan Kadaluarsa;-----

- Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa “gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;-----

- Bahwa Surat Keputusan Nomor : 660.1/227-BLH/2015 tentang Izin Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) Kepada PT. Gagas Energi dikeluarkan pada tanggal 4 Mei 2015, hal tersebut berarti sampai gugatan ini didaftarkan pada tanggal 15 Desember 2015 adalah 225 (dua ratus dua puluh lima) hari sejak putusan *a quo* ditetapkan ;-----
- Bahwa surat keputusan *a quo* diterbitkan sebelum dikeluarkan surat keputusan tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan an. Danny Praditya/PT. Gagas Energi Indonesia dan merupakan salah satu `syarat dalam pengajuan permohonan Izin Mendirikan Bangunan, sehingga tidak ada alasan bagi Penggugat untuk menyatakan dirinya baru mengetahui surat keputusan *a quo* hanya pada saat proses pemeriksaan alat bukti dalam perkara No. 77/

Halaman 37 dari Halaman 83 Putusan Nomor :176/G/2015/PTUN-BDG

37

83

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G/2015/PTUN-BDG yakni pada saat Penggugat menggugat surat keputusan Kepala BPMPT tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan an. Danny Praditya/PT. Gagas Energi Indonesia;---

- Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui adanya Surat Keputusan *a quo* pada tanggal 21 September 2015, padahal pada saat pemeriksaan Perkara Tata Usaha Negara No. 77/G/2015/PTUN-BDG Tergugat telah menyampaikan Eksepsi dan Jawaban pada tanggal 24 Agustus 2015 dimana pada halaman 4 Jawaban Tergugat bagian Pokok Perkara dengan jelas menyebutkan "...pemohon wajib memenuhi persyaratan-persyaratan administrasi dan teknis, antara lain melampirkan (Pasal 4 Perbup 19/2003) :-----

a. ...

b. ...

c. ...

- i. Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi nomor 660.1/227-BLH/2015 tanggal 4 Mei 2015 tentang Izin Lingkungan Usaha Dan/Atau Kegiatan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) Kepada Tergugat II Intervensi..." :-----

sehingga sampai gugatan *a quo* didaftarkan sudah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha  
Negara;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana disebutkan di atas,  
maka kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak  
gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima  
karena gugatan kadaluarsa.;-----

II. Tentang Pokok  
Perkara :-----

1. Bahwa Tergugat dengan ini membantah seluruh dalil-dalil gugatan  
Penggugat, kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat  
dalam jawaban ini;-----
2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi, secara mutatis  
mutandis juga merupakan jawaban terhadap pokok perkara, sehingga tidak  
perlu diulangi lagi;-----
3. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah seluruh dalil Penggugat dalam  
gugatannya yang menyatakan bahwa *terbitnya surat keputusan a quo* yang  
dikeluarkan Tergugat melanggar dan atau bertentangan dan atau tidak  
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.----- Surat Keputusan  
Nomor: 660.1/227-BLH/2015 tentang Izin Lingkungan Usaha dan/atau  
Kegiatan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) Kepada PT. Gagas  
Energi tanggal 4 Mei 2015, telah dikeluarkan berdasarkan prosedur dan  
ketentuan yang telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27  
Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Pemohon (PT. Gagas Energi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia) mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Lingkungan, dengan melampirkan/melengkapi dokumen antara lain :-----

- Formulir UKL/ UPL;-----
- Dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan; dan ;-----
- Profil Usaha dan/atau Kegiatan. ;-----

Kemudian setelah berkas dinyatakan lengkap, Tergugat mengumumkan Permohonan Izin Lingkungan pada tanggal 25 Nopember 2014 di lokasi pembangunan SPBG dan pada Harian Surat Kabar Radar Sukabumi pada tanggal 25 Nopember 2014 maka selama 3 (tiga) hari setelah diumumkan, masyarakat diberi kesempatan untuk memberikan saran, pendapat dan tanggapannya.;

Tergugat telah menerima permohonan penerbitan Izin Lingkungan dari PT. Gagas Energi Indonesia dan setelah dinyatakan lengkap secara administrasi, Tergugat mengumumkan permohonan Izin Lingkungan *a quo* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, akan tetapi Tergugat masih menggelar rapat koordinasi dan pertemuan yang menghadirkan seluruh unsur terkait di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukabumi termasuk Penggugat, sehubungan adanya keberatan Penggugat atas kegiatan pembangunan SPBG. Hal ini semata-mata dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan berdasarkan asas pemerintahan yang baik (*good governance*). Tergugat tidak serta merta langsung menerbitkan Izin Lingkungan, tetapi juga mendengarkan dan menampung permasalahan yang terjadi serta mencari *win-win solution*. Namun dari rangkaian pertemuan tersebut tidak kunjung didapatkan solusi yang dapat diterima kedua

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak (antara Penggugat dan PT. Gagas Energi Indonesia).;

Maka guna memberikan jaminan kepastian bagi penanaman modal

(PT. Gagas Energi Indonesia) di Kabupaten Sukabumi, Tergugat

kemudian mengeluarkan surat Keputusan *a quo*; -----

Berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas tiada alasan untuk

menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan yang melanggar

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

4. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat dalam alasan

gugatannya yang menyatakan Penggugat yang tinggal persis bersebelahan

di sebelah kanan atau perbatasan langsung di sebelah kanan dengan lokasi

usaha tidak pernah mendapatkan sosialisasi,

dst...;-----

Berdasarkan dokumen UKL/UPL pemrakarsa (PT. Gagas Energi

Indonesia) telah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat pada

bulan Juli 2014, dan warga masyarakat setempat menyetujui kegiatan

pembangunan SPBG dengan bukti Izin Persetujuan Lingkungan yang

ditandatangani warga dengan diketahui Kepala Desa Benda dan

Camat Cicurug. Juga berdasarkan investigasi Ombudsman pada

tanggal 29 Mei 2015, Ketua RT. 02 RW. 01 Desa Benda Kecamatan

Cicurug Kabupaten Sukabumi dimana tempat Penggugat berdomisili

telah melakukan sosialisasi dalam meminta persetujuan warga. Dan

istri Penggugat telah menandatangani surat izin persetujuan warga

tersebut, sehingga meskipun Penggugat tidak menandatangani sendiri,

maka secara yuridis Penggugat telah terwakili dalam memberikan

persetujuannya dan dianggap telah mengetahui tentang kegiatan

Halaman 41 dari Halaman 83 Putusan Nomor :176/G/2015/PTUN-BDG

41

83

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan SPBG, oleh karenanya terhadap dalil Penggugat ini kami mohon kepada majelis untuk menyatakan tidak berdasar hukum dan dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

-----

5. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dalil Penggugat pada halaman 12 s.d. halaman 17 gugatannya yang pada intinya menyatakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan *a quo* telah melanggar prosedur (*vormgebreken*) yang ditetapkan peraturan perundang-undangan sehingga surat keputusan *a quo* harus dibatalkan dan atau dinyatakan tidak sah karena tidak dilakukan melalui multimedia dan tidak menggunakan papan pengumuman.---- Tergugat sampaikan, kewajiban mengumumkan permohonan Izin Lingkungan telah Tergugat lakukan sebagaimana uraian pada angka 3 jawaban Tergugat. Perlu dipahami oleh Penggugat bahwa tujuan dari pemasangan pengumuman tersebut secara substansi adalah memberitahukan kepada masyarakat sekitar/masyarakat terkena dampak langsung kegiatan pembangunan SPBG, di lapangan belum terdapat Papan Pengumuman sebagai media ditempelkannya materi yang akan disampaikan sehingga pengumuman tersebut dipasang pada pagar tembok di lokasi pembangunan SPBG dengan tujuan masyarakat dapat dengan mudah membaca dan mengetahui pengumuman tersebut. ;-----

Tergugat juga memuat pengumuman permohonan Izin Lingkungan *a quo* pada Surat Kabar Harian Radar Sukabumi tertanggal 25 Nopember 2015, hal ini telah sesuai dengan ketentuan mengenai keharusan mengumumkan melalui multimedia, sebagaimana diatur

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. ;-----

Terkait dengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa pengumuman dilakukan dengan kertas HVS, perlu Tergugat jelaskan bahwa tidak ada ketentuan mengenai format ukuran, ataupun jenis kertas sehingga dalil Penggugat tersebut terkesan mencari-cari kesalahan Tergugat, maka dari itu kami memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk mengabaikan dalil Penggugat tersebut dan menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;-----

6. Bahwa alasan Penggugat dalam dalil gugatannya pada intinya adalah tanah dan rumah tinggal Penggugat persis bersebelahan di sebelah kanan atau berbatasan langsung di sebelah kanan proyek SPBG dimaksud sehingga menimbulkan kekhawatiran Penggugat terhadap ancaman bahaya ledakan dan/atau bahaya kebakaran.-----

Alasan Penggugat tersebut yang dihubungkan dengan kepentingan Penggugat yang merasa dirugikan akibat diterbitkannya Keputusan *a quo*, adalah berlebihan, mengada-ada dan hanya bersifat "kekhawatiran" saja yang belum tentu terjadi. ;-----

Berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan lingkungan hidup, usaha dan/atau kegiatan SPBG tidak termasuk jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal). Hal ini berarti bahwa kegiatan pembangunan SPBG merupakan kegiatan yang tidak memiliki dampak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penting terhadap lingkungan hidup dan tidak berbahaya sebagaimana kekhawatiran Penggugat dalam gugatannya.;-----

Berdasarkan keterangan ahli Joko Hadi Wibowo pada pemeriksaan Perkara Tata Usaha Negara No. 77/G/2015/PTUN-BDG yang menyatakan sebelum SPBG beroperasi terlebih dahulu dilaksanakan proses pengawasan kelayakan dari direktorat ahli sehingga apabila standard kelayakan tidak dipenuhi maka SPBG tidak dapat beroperasi. Keamanan fasilitas SPBG hanya dapat beroperasi setelah menyelesaikan pembangunan SPBG dan telah memiliki izin/sertifikasi kelayakan dari instansi terkait (Direktorat Jenderal Migas). Hal ini berarti resiko yang dimaksud oleh Penggugat kemungkinan terjadi apabila pelaksanaan pembangunan dan pengoperasian SPBG tidak memiliki sertifikasi dimaksud.;-----

Juga berdasarkan pemeriksaan setempat masih pada perkara Tata Usaha Negara No. 77/G/2015/PTUN-BDG, telah diketahui jarak peralatan utama SPBG memiliki jarak yang cukup jauh dengan perumahan warga termasuk dengan rumah Penggugat. Jarak dekat yang dimaksud Penggugat dalam gugatannya adalah jarak rumah Penggugat dengan batas pagar terluar SPBG. ;-----

Berdasarkan hal tersebut tidak terbantahkan lagi bahwa alasan Penggugat tersebut tidak berdasar, hanya bersandarkan pada asumsi belaka, berlebihan dan mengada-ada sehingga kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam gugatan *a quo* pada intinya masih sama dalam gugatan Penggugat sebelumnya dalam Perkara Tata Usaha Negara No. 77/G/2015/PTUN-BDG yang didasarkan pada kekhawatiran Penggugat akan dampak dari pembangunan SPBG di lokasi yang berdekatan dengan tanah dan rumah milik Penggugat. Dan terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut telah terbantahkan baik melalui Jawaban Tergugat maupun atas pemeriksaan perkara Tata Usaha Negara No. 77/G/2015/PTUN-Bdg itu sendiri secara keseluruhan, dimana Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut telah menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya. Hal ini menunjukkan bahwa dalil Penggugat terkait kekhawatiran telah terbantahkan, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
8. Bahwa dalil Penggugat mengenai kehilangan penghasilan atau pendapatan dari kontrakan karena tidak ada lagi yang mau menyewa kamar-kamar kontrakan Penggugat sebagai akibat kegiatan pembangunan SPBG adalah hal yang tidak relevan untuk dipertimbangkan mengingat tidak terkait dengan prosedur penerbitan surat keputusan *a quo*, karenanya kami memohon kepada Majelis Hakim untuk mengesampingkannya dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima;-----
9. Bahwa jika pun memang benar ada/*quod non*- kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat kegiatan pembangunan SPBG, maka Penggugat berhak mengajukan gugatan melalui Pengadilan Umum sesuai kompetensi absolut peradilan; -----

Halaman 45 dari Halaman 83 Putusan Nomor :176/G/2015/PTUN-BDG

45

83

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



Bahwa dalil – dalil yang digunakan Penggugat dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan hanya berdasarkan keperluan dan keinginan Penggugat sendiri (tidak berdasar atas hukum). Selain itu sangat berlebihan kiranya jika karena alasan perdata (tiadanya kesepakatan antara Penggugat dengan PT. Gagas Energi Indonesia mengenai harga tanah) izin harus dibatalkan atau dicabut. Maka berdasarkan uraian diatas terlihat sangat jelas tidak terdapat cukup alasan untuk mencabut/ membatalkan bahkan sekedar menunda Surat Keputusan Nomor : 660.1/227-BLH/2015 tentang Izin Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) Kepada PT. Gagas Energi dikeluarkan pada tanggal 4 Mei 2015;----

III. Dalam Penundaan;-----

Bahwa syarat penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan :-----

1) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(2) :-----

a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;-----

b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan Penggugat untuk melakukan penundaan terhadap pelaksanaan objek sengketa, tidak ada dalil mengenai alasan pentingnya penundaan pelaksanaan surat keputusan *a quo*. Berdasarkan fakta dilapangan pada saat pemeriksaan setempat dalam perkara Tata Usaha Negara No. 77/G/2015/PTUN-Bdg pada tanggal 25 September 2015 di lokasi pembangunan SPBG, dimana terhadap objek sengketa telah dilakukan kegiatan pembangunan yang mencapai 50% proses pembangunan, sehingga unsur manfaat yang harus dilindungi oleh pelaksanaan dari objek sengketa lebih besar dibandingkan dengan kerugian yang akan diderita Penggugat, terlebih lagi pada saat ini proses pembangunan objek sengketa telah mencapai 100% sehingga tidak ada lagi alasan penundaan pelaksanaan keputusan *a quo*.;-----

Bahwa PT. Gagas Energi Indonesia pun telah dengan tegas menyatakan apabila terjadi musibah kebakaran yang terbukti diakibatkan oleh kegiatan SPBG setelah adanya hasil penyelidikan oleh pihak yang berwenang, maka PT. Gagas Energi Indonesia sanggup bertanggung jawab untuk memberikan baik biaya pengobatan bagi korban dan/ atau biaya penggantian bangunan/rumah tinggal yang rusak. Dengan demikian jelas bahwa tidak ada kepentingan mendesak atau kerugian yang ditimbulkan dari terbitnya Surat Keputusan *a quo* terhadap Penggugat, oleh karenanya kami memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak permohonan penundaan oleh Penggugat. ;-----

IV.

Kesimpulan;-----

Halaman 47 dari Halaman 83 Putusan Nomor :176/G/2015/PTUN-BDG

47

83

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima dan kiranya berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi :-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat sebagai gugatan kadaluarsa.;-----
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.;-----

Dalam Penundaan :-----

Menyatakan menolak penundaan Penggugat.;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.;-----
2. Menyatakan tetap sah dan berlaku Surat Keputusan Tergugat berupa Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Nomor : 660.1/227-BLH/2015 tentang Izin Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) Kepada PT. Gagas Energi tanggal 4 Mei 2015, terletak di Kampung Benda RT. 002/001 Desa Benda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi yang diterbitkan

Tergugat;-----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.;----

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Pihak Ketiga yaitu PT. Gagas Energi Indonesia untuk masuk sebagai pihak dalam perkara Nomor : 176/G/2015/PTUN-BDG dalam pemeriksaan persiapan, tanggal 6 Januari 2016 PT. Gagas Energi Indonesia melalui kuasanya yang bernama Yapto Brahma Putra menyatakan tidak ikut sebagai pihak dalam perkara *a quo* dengan menyerahkan surat Pernyataan Nomor : 000300.S/HK.01/UT/2016, tanggal 4 Januari 2016;-----

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Penggugat untuk menanggapi Jawaban Tergugat, Penggugat telah menyerahkan Repliknya tertanggal 19 Januari 2016 yang isi selengkapnya tertuang dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan dalam perkara ini ; -----

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Tergugat untuk menanggapi Replik Penggugat, Tergugat telah menyerahkan Dupliknya tanggal 26 Januari 2016 yang isi selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan dalam perkara ini ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya. Bukti-bukti tersebut diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 32, dengan perincian sebagai berikut:----

1.	P - 1	:	Foto copy Surat tertanggal 11 Mei 2015 (sesuai dengan asli) ;-
2.	P - 2	:	Foto copy Daftar alat bukti tambahan Tergugat dalam Perkara Tata Usaha Negara Nomor : 77/ G/2015/PTUN-BDG, tanggal 21 September 2015 (sesuai foto copy);-----
3.	P - 3	:	Foto lokasi (sesuai Print out) ;-----
4.	P - 4	:	Foto lokasi (sesuai print out);-----
5.	P - 5	:	Foto lokasi bangunan Penggugat (sesuai print out) ;-----
6.	P - 6	:	Foto lokasi bangunan Penggugat (sesuai print out) ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	P – 7	:	Foto lokasi bangunan Penggugat (sesuai print out) ;-----
8.	P – 8	:	Foto galian pipa gas (sesuai print out) ;----- -----
9.	P – 9	:	Foto gas <i>metering &amp; gas regulating station</i> (sesuai print out) ;-
10.	P – 10	:	Foto bangunan Penggugat dengan gas <i>metering &amp; regulating station</i> (sesuai print out) ;----- ----- ----
11.	P – 11	:	Foto kegiatan pembangunan SPBG (sesuai print out) ;-----
12.	P – 12	:	Foto sebagian peralatan instalasi SPBG (sesuai print out) ;----
13.	P – 13	:	Foto peralatan pengering gas /gas <i>dryer</i> (sesuai print out) ;----
14.	P – 14	:	Foto kompresor gas (sesuai print out) ;----- -----
15.	P – 15	:	Foto lokasi penempatan dispenser gas untuk gas kendaraan/gas <i>for</i>

Halaman 51 dari Halaman 83 Putusan Nomor :176/G/2015/PTUN-BDG

51

83

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			vehicle (sesuai print out) ;----- -----
16.	P - 16	:	Foto skema distribusi SPBG Mother Station PT.Gagas Energi Indonesia (sesuai print out) ;----- ----- -
17.	P - 17	:	Foto copy surat Perihal : Permohonan Banding Terhadap Putusan Perkara Nomor : 77/ G/2015/PTUN-BDG, tanggal 01 Desember 2015 (sesuai asli) ;----- -----
18.	P - 18	:	Foto copy surat, tanggal 30 Juni 2015 (sesuai asli) ;----- -----
19.	P - 19	:	Berita tentang SPBG Pinang Ranti Meledak (sesuai print out);----- ----- ----- -----
20.	P - 20	:	Berita tentang ledakan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) Pinang Ranti (sesuai print

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			out) ;----- -----
21.	P – 21	:	Berita tentang ledakan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) Pinang Ranti (sesuai print out) ;----- -----
22.	P – 22	:	Berita tentang ledakan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) Pinang Ranti (sesuai print out) ;----- -----
23.	P – 23	:	Berita tentang ledakan tabung gas Transjakarta meledak (sesuai print out);----- ----- -----
24.	P – 24	:	Berita tentang ledakan saat pengisian gas ke tangki bus Transjakarta (sesuai print out);----- -----
25.	P – 25	:	Berita tentang pipa gas PT.Pertamina Meledak (sesuai print out) ;----- ----- ----- -----
26.	P – 26	:	Berita tentang pipa

Halaman 53 dari Halaman 83 Putusan Nomor :176/G/2015/PTUN-BDG

53

83



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			gas pertamina meledak di Kabupaten Subang (sesuai print out);----- ----- ----
27.	P – 27	:	Berita tentang Kebakaran di PT. Mandom di Kawasan Industri MM (sesuai print out);----- ----- -----
28.	P – 28	:	Berita tentang Ledakan di PT.Mandom akibat kebocoran pipa gas (sesuai print out);----- ----- -----
29.	P – 29	:	Foto copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (foto copy dari foto copy) ;----- ----- -----
30.	P – 30	:	Foto copy Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pedoman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan (foto copy dari foto copy) ; ----- ----- -----
31.	P – 31	:	Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pencegahan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (foto copy dari foto copy) ;----- -----
32.	P – 32	:	Foto copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (foto copy dari foto copy) ;----- -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya Tergugat telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, bukti-bukti tersebut diberi tanda T - 1 sampai dengan T- 35 dengan perincian sebagai berikut ;-----

1.	T - 1	:	Foto copy Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi Nomor : 660.1/227-BLH/2015 Tentang Izin Lingkungan Usaha Dan/Atau Kegiatan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) Kepada PT.Gagas Energi Indonesia. (sesuai dengan asli) ;----- -----
2.	T - 2	:	Foto copy eksepsi dan jawaban Tergugat dalam Perkara Tata Usaha Negara Nomor : 77/G/2015/PTUN-BDG, tertanggal 19 Agustus 2015 (sesuai dengan foto copy) ;----- -----
3.	T - 3	:	Foto copy gugatan, tanggal 15 Desember 2015 (sesuai salinan) ;----- -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			----- -----
4.	T – 4	:	Foto copy surat No. 026903.S/PP/ GEI-UT/2014, Perihal Permohonan Izin Lingkungan, tanggal 5 Agustus 2014 (sesuai dengan foto copy printnya) ;----- -----
5.	T – 5	:	Foto copy Company Profile (sesuai dengan cetaknya) ;-----
6.	T – 6	:	Foto copy rencana pembangunan SPBG di Kabupaten Sukabumi (sesuai dengan printnya) ;----- -----
7.	T – 7	:	Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.Gagas Energi Indonesia Nomor : 125 tanggal 27-06-2011 (sesuai dengan salinannya) ;----- ----- -----
8.	T – 7A	:	Foto copy Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Halaman 57 dari Halaman 83 Putusan Nomor :176/G/2015/PTUN-BDG

57

83

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Nomor : AHU-42487.ah.01. 01. Tahun 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan (sesuai dengan asli) ;----- ----- -----
9.	T -7B	:	Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat PT.Gagas Energi Indonesia, tanggal 02-01-2015 (sesuai dengan salinannya) ;----- ----- -----
10.	T – 7C	:	Foto copy surat Nomor : AHU-0001258.AH. 01.03.TAHUN 2015. Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT.Gagas Energi Indonesia, tanggal 09 Januari 2015 (sesuai dengan asli);----- ----- -----
11.	T – 8	:	Foto copy Dokumen UKL- UPL Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Pemantauan Lingkungan PT.Gagas Energi Indonesia (sesuai dengan print out) ;----- -----
12.	T – 9	:	Foto copy Daftar Hadir Pemeriksaan Dokumen UKL-UPL/ Peninjauan Lapangan (sesuai dengan asli) ;----- -----
13.	T – 10	:	Foto copy Risalah Perbaikan UKL-UPL Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas PT.Gagas Energi Indonesia Kp.Benda RT.02/01 Desa Benda, Kecamatan Cicurug (sesuai dengan asli) ;----- ----- -----
14.	T – 11	:	Foto copy surat Nomor : 660.1/2248-Amdal/2014, Perihal : Rekomendasi UKL-UPL kegiatan SPBG PT.Gagas Energi Indonesia (sesuai dengan asli) ;----- -----

Halaman 59 dari Halaman 83 Putusan Nomor :176/G/2015/PTUN-BDG

59

83

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 59



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.	T – 12	:	Foto copy pengumuman permohonan izin lingkungan kegiatan stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) PT.Gagas Energi Indonesia (sesuai dengan asli) ;----- -----
16.	T – 13	:	Foto copy gambar pengumuman izin lingkungan di lokasi kegiatan PT.Gagas Energi Indonesia (sesuai dengan print out)
17.	T – 14	:	Foto copy pengumuman permohonan izin lingkungan pada harian Radar Sukabumi tanggal 25 November 2014 (sesuai dengan cetakannya) ;----- -----
18.	T – 15	:	Foto copy pengumuman permohonan izin lingkungan pada harian Radar Sukabumi tanggal 06 Mei 2015 (sesuai dengan cetakannya);----- ----- ----- -----
19.	T – 16	:	Foto copy

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Pengumuman Penerbitan Izin Lingkungan (sesuai dengan print out); ----- ----- -----
20.	T – 17	:	Foto copy surat Nomor : 600/310- BID.TR, perihal : Surat Penunjukan Penggunaan Lahan (SPPL) kegiatan SPBU tertangga 22 Juli 2014 (sesuai dengan aslinya) ;----- -----
21.	T – 18	:	Foto copy Master Plan (sesuai dengan aslinya) ;----- -----
22.	T – 19	:	Foto copy surat Nomor : 12876/06/ SDM/2014, Perihal : tanggapan terhadap permohonan arahan pemanfaatan ruang, tanggal 23 Oktober 2014 (sesuai dengan foto copy) ;-----
23.	T – 20	:	Foto copy Notulen Rapat Sosialisasi PT. Gagas Energi Indonesia (sesuai dengan

Halaman 61 dari Halaman 83 Putusan Nomor :176/G/2015/PTUN-BDG

61

83

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 61



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			aslinya) ;----- -----
24.	T – 21	:	Foto copy kronologis Negosiasi (sesuai dengan foto copy) ;----
25.	T – 22	:	Foto copy surat dari Y.Arif Gunawan,SH. tanggal 6 Januari 2015 (sesuai dengan asli) ;----- ----- ----
26.	T – 23	:	Foto copy surat pernyataan tanggal 27 Juli 2015 (sesuai dengan asli) ;----- ----- -----
27.	T – 24	:	Foto copy Berita Acara Negosiasi tanggal 04 Agustus 2015 (sesuai dengan asli) ;----- ----- -----
28.	T – 25	:	Foto copy surat Nomor : B-816/0.2.32/Gs/04/2015, Perihal : Permohonan Pendapat Hukum, tanggal 15 April 2015 (sesuai dengan foto copy) ;----- -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			-----
29.	T – 26	:	Foto copy Ombudsman Republik Indonesia Nomor : 0562/ SRT/0479.2015/ bs-52/TIM.VI/ VII/2015, tanggal 7 Juli 2015 (sesuai dengan foto copy) ;----- -----
30.	T – 27	:	Foto copy <i>Public Liability Insurance</i> PT.Gagas Energi Indonesia (sesuai dengan cetaknya) ;----- -----
31.	T – 28	:	Foto copy Undang- undang Gangguan ( <i>Hinderordonnantie</i> ) S.1926-226 (sesuai foto copy) ;----- -----
32.	T – 29	:	Foto copy Undang- undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (sesuai dengan foto copy) ;----- -----
33.	T – 30	:	Foto copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun

Halaman 63 dari Halaman 83 Putusan Nomor :176/G/2015/PTUN-BDG

63

83

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 63



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			2012 tentang Izin Lingkungan (sesuai dengan foto copy) ;----- ----- ----- -----
34.	T – 31	:	Foto copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2012 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Bahan Bakar Gas untuk Transportasi Jalan (sesuai dengan foto copy) ;----- -----
35.	T – 32	:	Foto copy Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (sesuai dengan foto copy) ;----- -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			----- --
36.	T – 33	:	Foto copy Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (sesuai dengan foto copy) ;----- ----- ----- -----
37.	T – 34	:	Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012, Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sukabumi (sesuai dengan foto copy) ;----- -
38.	T – 35	:	Foto copy Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas di Kabupaten Sukabumi (sesuai dengan foto copy); -----

Halaman 65 dari Halaman 83 Putusan Nomor :176/G/2015/PTUN-BDG

65

83



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Penggugat untuk menghadirkan saksi tetapi Penggugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi dalam perkara a quo;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya selain mengajukan bukti surat, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu dua saksi fakta yaitu Emil Salim dan Adjat Sudrajat pada persidangan tanggal 11 Februari 2016 telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Keterangan	Saksi	Emil
---------------	-------	------

Salim :-----

- Bahwa, saksi menyatakan tahu akan dibangun SPBG dari Kepala Desa sejak tahun 2014 ;-----
- Bahwa, saksi menyatakan pernah ada sosialisasi dengan warga terkait akan dibangunnya SPBG ;-----
- Bahwa, saksi menyatakan warga menerima Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) ketika menandatangani persetujuan;-----
- Bahwa, saksi menyatakan menerima uang Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari Kepala Desa;-----
- Bahwa, saksi menyatakan pernah ada konsultan yang datang ke lokasi memberikan kuisioner untuk diisi oleh warga terkait dengan pembangunan SPBG ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menyatakan istri dari Penggugat ikut menandatangani persetujuan pada saat didatangi ke rumahnya ;-----
- Bahwa, saksi menyatakan konsultan yang datang di lokasi SPBG yaitu dari Badan Lingkungan Hidup ;-----

2. Keterangan saksi Adjat Sudrajat :

- Bahwa, saksi menyatakan pernah melihat bukti T-12 yaitu pengumuman yang ditempel diluar tembok SPBG tetapi ukurannya lebih kecil ;-----
- Bahwa, saksi menyatakan bahwa pengumuman tersebut ditempel sekitar bulan November 2014 ;-----
- Bahwa, saksi menyatakan Penggugat keberatan dengan adanya SPBG ;
- Bahwa, saksi menyatakan yang menempelkan pengumuman dari Badan Lingkungan Hidup ;-----
- Bahwa, saksi menyatakan bekerja di PT.Gagas Energi Indonesia pada bulan Januari 2015 ;-----
- Bahwa, saksi menyatakan tidak keberatan dengan adanya SPBG ;-----

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing tertanggal 25 Februari 2016 dalam persidangan tanggal 25 Februari 2016 yang isi selengkapnya tertuang dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan dalam perkara ini ;-----

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi, yang pada akhirnya mohon Putusan ;-----

Halaman 67 dari Halaman 83 Putusan Nomor :176/G/2015/PTUN-BDG

67

83

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum di dalam berita acara sidang untuk mempersingkat uraian Putusan ini turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ; -----

### -----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengajukan tuntutan pembatalan atau dinyatakan tidak sah Keputusan Tergugat berupa Surat Izin Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi Nomor : 660.1/227-BLH/2015 Tentang Izin Lingkungan Usaha dan atau Kegiatan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) atas nama PT. Gagas Energi Indonesia di Kampung Benda RT 002 RW 001 Desa Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, tanggal 4 Mei 2015;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada PT. Gagas Energi Indonesia untuk masuk sebagai pihak dalam sengketa *a quo*, tetapi PT. Gagas Energi Indonesia di dalam pemeriksaan persiapan tanggal 6 Januari 2016 melalui kuasanya yang bernama Yapto Brahma Putra menyatakan tidak ikut sebagai pihak dalam sengketa *a quo* dengan menyerahkan surat Pernyataan Nomor : 000300.S/HK.01/UT/2016, tanggal 4 Januari 2016;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban yang selain memuat jawaban atas pokok sengketanya juga termuat mengenai eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat tersebut;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa objek gugatan dikeluarkan pada tanggal 4 Mei 2015, sehingga dihitung sampai dengan gugatan didaftarkan pada tanggal 15 Desember 2015 adalah 225 (dua ratus dua puluh lima) hari sejak objek gugatan *a quo* dikeluarkan, dan Keputusan Tergugat yang menjadi objek gugatan tersebut diterbitkan sebelum dikeluarkan surat keputusan tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan an. Danny Praditya/PT. Gagas Energi Indonesia dan menjadi salah satu syarat dalam pengajuan permohonan Izin Mendirikan Bangunan, sehingga tidak ada alasan bagi Penggugat untuk menyatakan baru mengetahui adanya objek gugatan *a quo* hanya pada saat proses pemeriksaan alat bukti dalam perkara No. 77/G/2015/PTUN-Bdg saat Penggugat menggugat surat keputusan Kepala BPMPT tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan an. Danny Praditya/PT. Gagas Energi Indonesia, karena pada saat mengajukan eksepsi dan jawaban pada tanggal 24 Agustus 2015, pada halaman 4, Tergugat pada waktu itu telah menyebutkan adanya objek gugatan *a quo*, sehingga gugatan yang diajukan Penggugat dalam sengketa saat ini telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Penggugat telah membantah dalil eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa karena Penggugat bukan pihak yang dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa *a quo*, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2

Halaman 69 dari Halaman 83 Putusan Nomor :176/G/2015/PTUN-BDG

69

83

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, penghitungan 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak “saat merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara” dan “mengetahui adanya Keputusan tersebut”, dan Penggugat baru mengetahui adanya Keputusan *a quo* pada tanggal 21 September 2015 saat pihak Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Sukabumi mengajukan bukti surat/tertulis kepada Majelis Hakim dalam persidangan perkara Nomor 77/G/2015/PTUN-BDG pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yaitu perkara gugatan Penggugat terhadap Izin Mendirikan Bangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas PT. Gagas Energi Indonesia, dan salah satu bukti surat tersebut adalah Surat Keputusan *a quo*, sehingga pada tanggal 21 September 2015 tersebut untuk pertama kali Penggugat mengetahui dan melihat secara langsung foto copy surat keputusan *a quo*. Selain itu, Penggugat juga tidak mengetahui bahwa Tergugat menerbitkan keputusan *a quo* pada tanggal 4 Mei 2015, karena pada tanggal 11 Mei 2015, Penggugat masih mengirimkan surat kepada Tergugat yang isinya meminta kepada Tergugat agar sementara waktu tidak menerbitkan Izin Lingkungan untuk SPBG PT. Gagas Energi Indonesia di mana surat tersebut tidak pernah dijawab oleh Tergugat, sehingga karena Penggugat baru mengetahui dan melihat secara langsung objek sengketa pada tanggal 21 September 2015, maka pengajuan gugatan Penggugat belum melewati tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari, karena itu eksepsi Tergugat harus ditolak;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan di atas merupakan eksepsi lain-lain yang tidak menyangkut kewenangan Pengadilan yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketanya sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, dan walaupun sengketa *a quo* telah melalui pemeriksaan *dismissal process* oleh Ketua Pengadilan dan juga melalui Pemeriksaan Persiapan oleh Majelis Hakim, akan tetapi tetap menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk memeriksa segi tenggang waktu pengajuan gugatan, apalagi alat-alat bukti secara lengkap baru diajukan pada tahap pembuktian di persidangan yang terbuka untuk umum, sehingga selanjutnya atas eksepsi Tergugat dan dalil bantahan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa terkait tenggang waktu pengajuan gugatan, Majelis mempertimbangkannya dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-1 yang berupa surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi Nomor 660.1/227-BLH/2015 Tentang Izin Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) atas nama PT. Gagas Energi Indonesia, tanggal 4 Mei 2015 yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, ternyata objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat untuk PT. Gagas Energi Indonesia maka Penggugat bukan berkedudukan sebagai pihak yang dituju oleh objek sengketa *a quo*, karena itu tenggang waktu untuk mengajukan gugatan bagi Penggugat berpedoman pada Yurisprudensi tetap, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No. 01 PK/TUN/1994 dalam perkara Jalan Sabang Jakarta jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 yang kaidah hukumnya bahwa bagi pihak atau orang yang tidak dituju secara langsung (pihak ketiga), tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung secara kasuistis, yaitu sejak kapan pihak ketiga merasakan kepentingannya dirugikan oleh surat keputusan objek sengketa atau sejak kapan pihak ketiga mengetahui surat keputusan objek sengketa *a quo*. Kaidah hukum dalam putusan tersebut kemudian secara konsisten diikuti oleh putusan-putusan Mahkamah Agung berikutnya di antaranya yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002;-----

Menimbang, bahwa Yurisprudensi berdasarkan berbagai putusan Mahkamah Agung di atas selaras dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada bagian V angka 3, yang menyatakan pula bahwa bagi mereka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan dalil Tergugat yang menyatakan bahwa tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan oleh Penggugat dihitung sejak diterbitkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara karena Penggugat bukan sebagai pihak yang dituju oleh objek sengketa *a quo* tetapi sebagai pihak ketiga, sehingga tenggang waktu untuk mengajukan gugatan bagi Penggugat adalah sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh objek sengketa dan mengetahui adanya objek sengketa, karena itu selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kapan Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh objek sengketa dan mengetahui adanya objek sengketa tersebut;-----

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatan maupun repliknya, Penggugat mendalilkan bahwa ia mengetahui pertama kalinya adanya objek sengketa pada tanggal 21 September 2015 pada saat Kuasa Hukum Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Sukabumi mengajukan bukti surat dalam persidangan perkara Nomor 77/G/2015/PTUN-BDG di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada perkara gugatan Penggugat mengenai pembatalan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas PT. Gagas Energi Indonesia, dan salah satu bukti surat tersebut adalah objek sengketa *a quo* sehingga gugatannya belum melewati tenggang waktu pengajuan gugatan, sementara menurut Tergugat, Penggugat telah mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 24

Halaman 73 dari Halaman 83 Putusan Nomor :176/G/2015/PTUN-BDG

73

83

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2015 saat Kuasa Hukum Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Sukabumi menyerahkan eksepsi dan jawaban yang memuat keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo* dalam persidangan perkara Nomor 77/G/2015/PTUN-BDG di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, jawaban dan keseluruhan jawab-jawaban antara Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan bukti surat bertanda T-2 berupa surat eksepsi dan jawaban Tergugat (Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu/BPMPT Kabupaten Sukabumi) tertanggal 19 Agustus 2015 dalam perkara Nomor 77/G/2015/PTUN-BDG di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, maka Majelis memperoleh fakta bahwa sebelum diajukan gugatan oleh Penggugat terhadap Tergugat (Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi) menyangkut permohonan pernyataan batal atau tidak sah Izin Lingkungan usaha dan/atau kegiatan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) atas nama PT. Gagas Energi Indonesia yang terdaftar dalam register perkara nomor 176/G/2015/PTUN-BDG ini, Penggugat terlebih dahulu telah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung terhadap Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Sukabumi perihal permohonan pernyataan batal atau tidak sah Izin Mendirikan Bangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) atas nama PT. Gagas Energi Indonesia yang terdaftar dalam register perkara nomor 77/G/2015/PTUN-BDG;--

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin usaha dan/atau kegiatan. Sejalan dengan itu, Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan juga menyebutkan bahwa izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan. Sehingga izin lingkungan merupakan prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan;-----

Menimbang,bahwa Penjelasan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan izin usaha dan/atau kegiatan termasuk izin yang disebut dengan nama lain seperti izin operasi dan izin konstruksi. Oleh karena Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan bagian dari izin konstruksi, maka berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) harus terlebih dahulu memperoleh izin lingkungan, karenanya izin lingkungan merupakan bagian dari persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan, sedangkan izin usaha dan/atau kegiatan merupakan izin akhir sebelum seseorang atau badan hukum perdata memulai kegiatan dan/atau usaha;-----

Menimbang, bahwa sebelum mengajukan gugatan dalam perkara nomor 176/G/2015/PTUN-BDG ini terkait permohonan pernyataan batal atau tidak sah Izin Lingkungan usaha dan/atau kegiatan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) atas nama PT. Gagas Energi Indonesia, sebelumnya Penggugat telah terlebih dahulu mengajukan gugatan perihal permohonan pernyataan batal atau tidak sah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas

Halaman 75 dari Halaman 83 Putusan Nomor :176/G/2015/PTUN-BDG

75

83

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(SPBG) atas nama PT Gagas Energi Indonesia yang terdaftar dalam register perkara nomor 77/G/2015/PTUN-BDG, sehingga dalam rangkaian proses tahapan pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) atas nama PT. Gagas Energi Indonesia, telah diterbitkan Izin Mendirikan Bangunan, sedangkan izin lingkungan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini merupakan bagian persyaratan dari Izin Mendirikan Bangunan yang terlebih dahulu telah diajukan gugatan pernyataan batal atau tidak sahnya oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa foto copy daftar bukti surat Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Sukabumi dalam perkara Nomor 77/G/2015/PTUN-BDG tertanggal 21 September 2015, kuasa hukum Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Sukabumi dalam perkara tersebut memang baru mengajukan secara fisik bukti surat Izin Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi Nomor 660.1/227-BLH/2015 tanggal 4 Mei 2015 Tentang Izin Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) atas nama PT. Gagas Energi Indonesia yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini pada tanggal 21 September 2015, akan tetapi berdasarkan bukti surat bertanda T-2 berupa surat eksepsi dan jawaban Tergugat (Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu/BPMPT Kabupaten Sukabumi) tertanggal 19 Agustus 2015 dalam perkara Nomor 77/G/2015/PTUN-BDG, ternyata pada saat mengajukan eksepsi dan jawaban yang disampaikan pada tanggal 24 Agustus 2015 dalam perkara tersebut, kuasa hukum Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu/BPMPT Kabupaten Sukabumi yang saat itu menjadi Tergugat telah menyebutkan adanya objek sengketa yang digugat Penggugat dalam gugatan ini pada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 4 sampai dengan 5 surat eksepsi dan jawaban dengan menyatakannya sebagai: *"Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi nomor 660.1/227-BLH/2015 tanggal 4 Mei 2015 tentang Izin Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) kepada Tergugat II Intervensi"*, penyebutan objek sengketa tersebut di dalam surat eksepsi dan jawaban Tergugat pada perkara nomor 77/G/2015/PTUN-BDG tersebut tidak pernah dibantah oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berikut perubahannya maupun Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara hanya menyebutkan frase istilah "kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut", tetapi tidak memberikan pengertian istilah "mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa", apakah "mengetahui" tersebut harus melihat secara fisik asli ataupun fotokopi dokumen surat dimaksud ataukah hanya dengan mengetahui adanya identitas serta maksud dan tujuan surat tanpa melihat langsung fisik asli ataupun fotokopi sudah dapat dikatakan sebagai "mengetahui";-----

Menimbang, bahwa oleh karena ketiadaan definisi mengenai istilah "mengetahui", maka Majelis berpendapat bahwa pengertian "mengetahui" objek sengketa harus dihubungkan dengan konteks merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, dan dalam perkara *a quo*, oleh karena sebelum mengajukan gugatan terhadap izin lingkungan atas nama PT.

Halaman 77 dari Halaman 83 Putusan Nomor :176/G/2015/PTUN-BDG

77

83

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gagas Energi Indonesia, sebelumnya Penggugat telah pula mengajukan gugatan terhadap Izin Mendirikan Bangunan atas nama PT. Gagas Energi Indonesia;-----

Menimbang, bahwa hal tersebut menunjukkan bahwa dengan mengajukan gugatan terhadap Izin Mendirikan Bangunan atas nama PT. Gagas Energi Indonesia, maka Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh Izin Mendirikan Bangunan tersebut, maka oleh karena izin lingkungan merupakan bagian atau prasyarat untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan, seharusnya pada saat mengajukan gugatan terhadap Izin Mendirikan Bangunan atas nama PT. Gagas Energi Indonesia pada perkara Nomor 77/G/2015/PTUN-BDG dan memperoleh informasi tentang telah adanya izin lingkungan yang menjadi persyaratan atau mendahului terbitnya Izin Mendirikan Bangunan yang saat itu digugat, informasi mana telah secara lengkap dicantumkan dalam surat eksepsi dan jawaban Tergugat dalam perkara Nomor 77/G/2015/PTUN-BDG tersebut yang memuat secara lengkap identitas surat mencakup nomor, tanggal penerbitan, pokok surat dan instansi yang menerbitkan, maka pada saat membaca dan menerima surat eksepsi dan jawaban itu juga, Penggugat seharusnya juga merasa kepentingannya dirugikan atas adanya izin lingkungan atas nama PT. Gagas Energi Indonesia tersebut sejalan dengan merasa kepentingannya yang dirugikan dengan terbitnya Izin Mendirikan Bangunan atas nama PT. Gagas Energi Indonesia, tanpa harus secara fisik melihat asli maupun fotocopi surat izin lingkungan tersebut, karena peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa izin lingkungan merupakan prasyarat diterbitkannya Izin Mendirikan Bangunan, sementara Izin Mendirikan Bangunan-nya telah terbit dan telah diajukan gugatan oleh Penggugat;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dengan mengacu dan menghubungkannya pada ketentuan “merasa kepentingannya dirugikan atas penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa”, Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa senyatanya Penggugat telah mengetahui adanya Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa pada tanggal 24 Agustus 2015 pada saat menerima surat eksepsi dan jawaban Tergugat dalam perkara nomor 77/G/2015/PTUN-BDG tertanggal 19 Agustus 2015 yang telah menyebutkan secara rinci objek sengketa *a quo*, karenanya dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan dalil Penggugat yang menyatakan baru mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 21 September 2015 pada saat Tergugat dalam perkara tersebut mengajukan secara fisik dokumen surat Keputusan yang menjadi objek sengketa, karena itu seharusnya Penggugat memperhitungkan dan mempertimbangkan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas Izin Lingkungan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini agar tidak melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) terhitung sejak tanggal 24 Agustus 2015 tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengetahui dan telah merasa kepentingannya dirugikan objek sengketa *a quo* pada tanggal 24 Agustus 2015, sementara gugatan Penggugat diajukan dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 15 Desember 2015, maka dengan demikian gugatan Penggugat diajukan 113 (seratus tiga belas) hari sejak diketahuinya objek sengketa oleh Penggugat, karena itu gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) pengajuan gugatan oleh pihak ketiga sebagaimana ditentukan dalam

Halaman 79 dari Halaman 83 Putusan Nomor :176/G/2015/PTUN-BDG

79

83

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 79



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Yurisprudensi Tetap dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;---

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pengajuan gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu pengajuan gugatan (daluarsa), maka eksepsi Tergugat perihal pengajuan gugatan yang telah melewati tenggang waktu patut dan adil untuk dikabulkan;-----

### **DALAM POKOK PERKARA:-----**

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu pengajuan gugatan, maka terhadap pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan, dan meskipun Majelis Hakim tidak mempertimbangkan pokok sengketa, tetapi dengan merujuk kepada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Lampiran Rumusan Hasil Rapat Pleno pada Kamar Chandra (Tata Usaha Negara) yang menyatakan bahwa dalam hal tenggang waktu pengajuan gugatan telah lewat waktu, maka terhadap perkara Tata Usaha Negara yang demikian gugatannya dinyatakan ditolak, karena itu terhadap gugatan Penggugat juga dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan objek sengketa tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan untuk dipertimbangkan lagi, dan menurut hukum harus dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;-----

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

----- **M E N G A D I**  
**L I** :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM PENUNDAAN :-----

- Menolak Permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan objek sengketa;-----

## DALAM EKSEPSI:-----

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat perihal pengajuan gugatan telah melampaui tenggang waktu (daluarsa);-----

## DALAM POKOK PERKARA;-----

- Menolak gugatan Penggugat;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 199.000 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Senin, tanggal 29 Februari 2016, oleh kami: Nelvy Christin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Retno Nawangsih, S.H., M.H., dan Indah Mayasari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2016 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh R. Azharyanti S.K., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.



Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. Retno Nawangsih, S.H., M.H.

Nelvy Christin, S.H., M.H.

2. Indah Mayasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

R. Azharyanti S.K., S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

• Pendaftaran Gugatan	R	30.000,-
• ATK	Rp.	125.000,-
• Panggilan-Panggilan	Rp.	30.000,-
• Redaksi	Rp.	5.000,-
• Leges	Rp.	3.000,-
• Meterai	Rp.	<u>6.000,- +</u>
	Rp.	199.000 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)